



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 87 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tata cara pengajuan usulan, penelitian, dan penetapan penghapusan piutang daerah, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan kaidah-kaidah administrasi keuangan daerah;
 - b. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam Penghapusan Piutang Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Samarinda.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang, yang selanjutnya disebut PUPN Cabang adalah Panitia yang bertugas mengurus Piutang Negara.
8. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
9. *Chanelling* adalah pola penyaluran dana oleh pemerintah kepada masyarakat melalui perbankan atau lembaga pembiayaan nonperbankan dimana pemerintah menanggung risiko kerugian apabila terjadi kemacetan.
10. *Risk sharing* adalah pola penyaluran dana oleh pemerintah kepada masyarakat melalui perbankan atau lembaga pembiayaan nonperbankan dimana pemerintah dan perbankan atau lembaga pembiayaan nonperbankan berbagi risiko kerugian apabila terjadi kemacetan.
11. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
12. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
13. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber daya Daerah itu sendiri.
16. Piutang Retribusi adalah jumlah Retribusi Daerah yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat penerapan Peraturan Perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih, yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.

21. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal, selanjutnya disingkat PPDTO adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
22. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melakukan penghapusan Piutang Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Piutang Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Piutang Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. Piutang Daerah yang dapat dihapuskan;
- c. pelaksanaan penghapusan Piutang Daerah yang dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang; dan
- d. penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Wali Kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan penghapusan Piutang Daerah; dan
 - b. Menugaskan PPKD untuk melaksanakan proses penghapusan Piutang Daerah.
- (2) Pelaksanaan proses Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Piutang Daerah yang dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang; dan
 - b. Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang.

Pasal 5

PPKD dalam menyelesaikan Piutang Daerah yang dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertugas dan berwenang:

- a. konfirmasi ke Perangkat Daerah yang mengelola Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah;

- b. melakukan verifikasi usulan penghapusan Piutang Daerah berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sesuai batasan nilai yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) PPKD dalam menyelesaikan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bertugas:
 - a. melakukan pengelolaan Piutang Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang.
- (2) PPKD dalam melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang:
 - a. menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusan kepada PUPN Cabang berdasarkan hasil penelitian dan inventarisir Perangkat Daerah dengan disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan bukti-bukti;
 - b. mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah yang telah ditetapkan PPDTO kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - c. kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PIUTANG DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Bagian Kesatu Jenis Piutang Daerah

Pasal 7

Jenis Piutang Daerah terdiri dari:

- a. Piutang Retribusi;
- b. Piutang Lain-lain PAD yang sah.

Bagian Kedua Piutang Retribusi

Pasal 8

Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yang dapat dihapuskan, meliputi:

- a. Piutang Retribusi yang tercantum dalam:
 - 1. SKRD; dan
 - 2. STRD.
- b. Piutang Retribusi pada Perangkat Daerah Penghasil tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi adalah:
 - 1. Piutang tersebut telah diserahkan kepada PUPN dan telah terbit PSBDT; dan
 - 2. Piutang yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah terbit PPDTO.

Bagian Ketiga
Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pasal 9

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang dapat dihapuskan, meliputi:

- a. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah yang tercantum dalam:
 1. tuntutan ganti kerugian daerah; dan
 2. perikatan, terdiri dari:
 - a) pemberian pinjaman;
 - b) penjualan;
 - c) kemitraan; dan
 - d) pemberian fasilitas.
- b. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah pada Perangkat Daerah Penghasil tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi adalah:
 1. Piutang tersebut telah diserahkan kepada PUPN dan telah terbit PSBDT; dan
 2. Piutang yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah terbit PPDTO.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG DILAKUKAN
PENGURUSAN OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG

Bagian Kesatu
Syarat Penyerahan

Pasal 10

Piutang Daerah pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh Instansi Pemerintah termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan Hukum lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola *channeling* atau *risk sharing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam hal penyelesaian Piutang Daerah tidak berhasil, Instansi Pemerintah Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan Hukum lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola *channeling* atau *risk sharing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyerahkan pengurusan Piutang Daerah kepada Panitia Cabang.

Pasal 12

- (1) Penyerahan pengurusan Piutang Daerah disampaikan secara tertulis disertai resume dan dokumen kepada PUPN Cabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi Kota Samarinda.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan tersebut pada ayat (1), dalam hal:
 - a. tempat dibuatnya perjanjian kredit/tempat terjadinya piutang berada di luar kedudukan Penyerah Piutang, penyerahan dapat dilakukan kepada PUPN Cabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi Kota Samarinda;
 - b. domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian berada di luar kedudukan Penyerah Piutang, penyerahan harus dilakukan kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian dimaksud; atau

- c. domisili Penanggung Utang berbeda dengan kedudukan Penyerah Piutang, penyerahan dapat dilakukan kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi domisili Penanggung Utang dimaksud.

Pasal 13

- (1) Resume berkas kasus Piutang daerah yang diserahkan memuat informasi:
 - a. identitas Penyerah Piutang;
 - b. identitas Penanggung utang dan/atau Penjamin utang;
 - c. bidang usaha Penanggung utang;
 - d. keadaan usaha Penanggung utang pada saat diserahkan;
 - e. dasar hukum terjadinya piutang;
 - f. jenis Piutang daerah;
 - g. penjamin kredit oleh perusahaan penjamin kredit;
 - h. sebab-sebab kredit atau piutang dinyatakan macet;
 - i. tanggal realisasi kredit dan tanggal-tanggal Penyerah Piutang mengkategorikan kredit sesuai peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam hal Piutang Daerah berasal dari perbankan, atau tanggal Penanggung utang dinyatakan wanprestasi sesuai dengan perjanjian, peraturan, surat keputusan pejabat berwenang atau sebab apapun dalam hal Piutang Daerah berasal dari nonperbankan;
 - j. rincian utang yang terdiri dari saldo utang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya;
 - k. daftar Barang Jaminan, yang memuat uraian barang, pembebanan, kondisi dan nilai Barang Jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan didukung oleh Barang Jaminan;
 - l. daftar Harta Kekayaan Lain;
 - m. penjelasan singkat piutang; dan
 - n. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan.
- (2) Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan Piutang Daerah sebagai berikut:
 - a. perjanjian kredit, akta pengakuan utang, perjanjian, perubahan perjanjian, kontrak, surat perintah kerja, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang;
 - b. rekening koran, prima nota, mutasi piutang, faktur, rekening, bukti tagihan, dan/atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya piutang;
 - c. dokumen yang terkait dengan Barang Jaminan dan pembebanannya;
 - d. surat menyurat dengan Penanggung utang dan/atau Penjamin utang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian utang.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pada waktu yang bersamaan Penyerahan pengurusan Piutang daerah lebih dari 1 (satu) berkas kasus, setiap berkas kasus dilengkapi surat penyerahan dengan nomor surat tersendiri.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), terhadap piutang pasien rumah sakit, dapat menyampaikan satu surat penyerahan untuk lebih dari satu Penanggung utang disertai rincian jumlah tagihan per Penanggung utang.

Bagian Kedua
Umum

Pasal 15

- (1) Penghapusan Piutang Daerah dilakukan dengan:
 - a. Penghapusan Piutang Secara Bersyarat; dan
 - b. Penghapusan Secara Mutlak.
- (2) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. Piutang Daerah yang dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang.

Pasal 16

Penghapusan Piutang Daerah untuk Piutang Daerah yang dilakukan pengurusan oleh PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis;
 - b. Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang; atau
 - c. Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.
- (2) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh PPKD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Nilai ekonomis barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
- (4) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual barang jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.
- (5) Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang, terdiri atas:
 - a. Piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - b. Piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
 - c. Piutang Daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau

- d. Piutang Daerah yang telah diserahkan ke PUPN Cabang namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN Cabang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengajuan Usulan

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah Penghasil atau Perangkat Daerah yang punya piutang menginventarisir daftar nominatif penanggung utang untuk diusulkan penghapusannya kepada PPKD.
- (2) PPKD melalui Sekretaris Daerah dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Wali Kota; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Wali Kota dengan persetujuan DPRD.
- (3) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan nilai Piutang Daerah per penanggung utang.
- (4) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah PPKD memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah.
- (5) Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Kota Samarinda.

Pasal 19

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. surat pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Bagian Keempat Permintaan Pertimbangan

Pasal 20

- (1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), diajukan secara tertulis oleh PPKD kepada Kantor Wilayah DJKN dengan melampirkan dokumen paling sedikit:

- a. daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. surat PSBDT dari PUPN Cabang.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa tuntutan ganti rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat, melampirkan dokumen paling sedikit:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), diajukan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dan dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:
- a. daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.
- (4) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pimpinan BLUD yang menyatakan penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (5) Surat keterangan dan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Bagian Kelima
Daftar Nominatif

Pasal 21

- (1) Daftar nominatif penanggung utang bagi piutang yang diserahkan pengurusannya ke PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (3) huruf a, Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 20 ayat (3) huruf a, memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas penanggung utang, terdiri dari nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
 - d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang; dan
 - e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Sisa utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak termasuk biaya administrasi pengurusan oleh PUPN.
- (3) Daftar nominatif penanggung utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (4) Format Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Penetapan

Pasal 22

Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah ditetapkan oleh:

- a. Wali Kota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Wali Kota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 23

Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diberitahukan oleh PPKD kepada Kepala Kantor Wilayah.

BAB V

PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG

Bagian Kesatu

Lingkup Kegiatan Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang

Pasal 24

Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.

Pasal 25

- (1) Penerbitan PPDTO oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah Penghasil dan sudah terlebih dulu dilakukan upaya penagihan.
- (2) Upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan/atau
 - b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi.
- (3) Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib dilakukan.
- (4) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Tata cara penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 27

- (1) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:
 - 1) Kejaksaan;
 - 2) Kantor Wilayah sesuai wilayah kerja; dan/ atau

- 3) Pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan;
 - c. crash program penyelesaian Piutang Daerah;
 - d. gugatan melalui lembaga peradilan;
 - e. penghentian layanan kepada penanggung utang;
 - f. konversi piutang menjadi penyertaan modal Daerah; penjualan hak tagih/piutang; dan/atau
 - g. penyerahan aset untuk pembayaran utang (debt to asset swap).
- (2) Selain penagihan dengan upaya optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD dapat melakukan upaya optimalisasi lain sesuai dengan karakteristik Kota Samarinda.

Pasal 28

- (1) Kerjasama penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan nota kesepahaman/perjanjian kerja sama dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas.
- (2) Nota kesepahaman/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. daftar rincian penanggung utang yang akan dilakukan penagihan bersama;
 - b. pola kerja penagihan bersama;
 - c. pendanaan; dan
 - d. jangka waktu kegiatan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang

Pasal 29

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan surat PPDTO oleh PPKD.
- (2) PPKD bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPDTO.
- (3) Format surat PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 30

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
 - a. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
- (2) Dalam hal diperlukan, sebelum menetapkan PPDTO, PPKD dapat meminta reviu kepada APIP untuk memastikan Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 31

Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, dapat diterbitkan PPDTO setelah memenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
- d. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 32

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per penanggung utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah memenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 33

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per penanggung utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah memenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
- d. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 34

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per penanggung utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah memenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau;

- 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi keberadaanya.
- e. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, yang wilayah kerjanya meliputi Kota Samarinda.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara

Pasal 35

- (1) Usulan penghapusan diajukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.
- (2) Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari PPKD mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Wali Kota; dan
 - b. lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Wali Kota dengan persetujuan DPRD masing-masing.
- (3) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan nilai Piutang Daerah per penanggung utang.

Pasal 36

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Penghapusan Secara Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. PPDTO dari PPKD.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dengan melampirkan dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 37

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/pejabat berwenang menyatakan bahwa Penanggung tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau diketahui tempat tinggalnya.

- (3) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan oleh pimpinan BLUD yang menyatakan penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (5) Surat Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak dalam ditetapkan dalam bentuk Keputusan Wali Kota.

Pasal 38

- (1) Daftar nominatif penanggung utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 ayat (2) huruf a, memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para penanggung utang terdiri dari nama dan alamat;
 - b. jumlah sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang;
 - d. tanggal piutang jatuh tempo/dinyatakan macet;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh PPKD; dan
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Daftar nominatif penanggung utang bagi piutang yang pengurusannya tidak dapat diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh PPKD yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 39

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian dokumen persyaratan oleh APIP.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah belum dapat diterima dan berkas permohonan dikembalikan kepada Sekretaris Daerah selaku pengusul untuk dilengkapi.

Pasal 40

Berdasarkan penelitian atas dokumen persyaratan yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah dapat dilanjutkan dengan penetapan penghapusan.

Pasal 41

Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak terhadap Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang dilakukan oleh:

- a. Wali Kota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan

- b. Wali Kota dengan persetujuan DPRD masing-masing untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 42

Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh PPKD, serta disampaikan Surat Keputusan Wali Kota terkait Penghapusan Piutang Daerah.

Pasal 43

Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah untuk piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Tim Penghapusan Piutang Daerah yang telah dibentuk sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa kerja berdasarkan Keputusan Pembentukan Tim Penghapusan Piutang Daerah.
- (2) Penghapusan Piutang Daerah yang sedang dalam proses penghapusan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah atau Piutang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Desember 2025
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 8 Desember 2025
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

MARNABAS

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 620

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUMISKAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 87 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
DAERAH

1. FORMAT DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG UNTUK PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG
DISERAHKAN PENGURUSANNYA KE PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG

Daftar Nominatif Piutang Daerah Pemerintah Kota Samarinda Yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak*)

No.	Identitas Penanggung Utang	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Jatuh tempo/ Dinyatakan Macet	Diserahkan PUPN		KPKNL	PSBDT		Rekomendasi BPK**)	Saldo Utang	Keterangan
				Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*) coret salah satu

**)apabila ada

Samarinda,.....Tanggal
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Ttd

NAMA.....
(NIP).....

Keterangan:

1. Nomor urut;
2. Nama dan Alamat Penanggung Utang;
3. Tanggal terjadinya Piutang;
4. Tanggal Jatuh Tempo/Dinyatakan Macet oleh Penyerah Piutang;
5. Nomor surat saat diserahkan ke PUPN Cabang;
6. Tanggal diserahkan ke PUPN Cabang;
7. KPKNL yang menerima berkas Piutang Negara;
8. Nomor PSBDT yang diterbitkan oleh PUPN Cabang;
9. Tanggal PSBDT yang diterbitkan oleh PUPN Cabang;
10. Nomor surat rekomendasi BPK, apabila ada;
11. Saldo utang pada saat diterbitkan PSBDT, tidak termasuk biaya PPN; dan
12. Kondisi Penanggung utang yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak, misalnya keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

2. FORMAT DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG BAGI PIUTANG YANG PENGURUSANNYA TIDAK DAPAT DISERAHKAN KEPADA PUPN CABANG

Daftar Nominatif Piutang Daerah Yang Diusulkan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak
Pemerintah Daerah : Kota Samarinda

No.	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPDTO			Pengurangan / Pembayaran Setelah PPDTO	Sisa Utang	Ket
					Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelola			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Samarinda,.....Tanggal
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Ttd

NAMA.....
NIP.....

Keterangan:

1. Nomor Urut;
2. Alamat Penanggung Utang;
3. Nama dan Alamat Penanggung utang
4. Tanggal pencatatan piutang pada neraca (atau pembukuan lain);
5. Tanggal Piutang dinyatakan sebagai Piutang Macet;
6. Jenis mata uang;
7. Nominal jumlah uang;
8. Tanggal pembayaran Utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir pembayaran;
9. Jumlah seluruh pembayaran (jika ada);
10. Jumlah utang pada kolom 6 dikurangi jumlah pembayaran pada kolom 8;
11. Nomor surat PPDTO;
12. Tanggal surat PPDTO;
13. Diisi dengan BPKAD sebagai Instansi Pengelola Keuangan Daerah;
14. Jumlah Pembayaran setelah PPDTO;
15. Sisa kewajiban setelah pembayaran setelah PPDTO; dan
16. Keterangan yang mendukung upaya penghapusan, misalnya penanggung utang tidak ditemukan keberadaannya.

3. FORMAT SURAT PERNYATAAN PIUTANG DAERAH TELAH OPTIMAL

KOP BPKAD KOTA SAMARINDA

Nomor	: Kode Surat	Samarinda,.....Tanggal
Sifat	: Rahasia	Yth. Sekretaris Daerah
Lampiran	: 1 (gabung)	Kota Samarinda
Hal	: Pernyataan Piutang Daerah	di-
	Telah Optimal	Tempat

Bahwa Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN Cabang/DJKN atas nama. , dengan nomor/kode registrasi (jika ada) tahun (tercatat) telah dilakukan upaya pengelolaan berdasarkan penelitian dan inventarisir dari (Perangkat Daerah terkait) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada).

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian (pokok, bunga/denda/ongkos).

Mengingat Penanggung utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
Ttd

Nama.....

NIP.

Tembusan:


1. Wali Kota
2. Arsip

WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 8 Desember 2025
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
MARNABAS

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 620

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP.19800509 200604 1 011